

DAFTAR EFEK SYARIAH

(Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-63/D.04/2015, tanggal 23 November 2015)

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penelaahan secara periodik terhadap laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Daftar Efek Syariah sebagai pengganti Daftar Efek Syariah yang telah ditetapkan sebelumnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5755);
7. Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH

K E S A T U :

Daftar Efek Syariah dalam keputusan ini disusun berdasarkan kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

K E D U A :

Daftar Efek Syariah dalam keputusan ini adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

K E T G A :

Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terdiri dari:

- a. Saham; dan

- b. Efek syariah lain yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

K E E M P A T :

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah:

- a. Laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015; dan/atau
- b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten atau Perusahaan Publik.

K E L I M A :

Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Daftar Efek Syariah yang baru oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

K E E N A M :

Daftar Efek Syariah sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini, akan ditinjau kembali:

- a. secara periodik berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor U.K.I tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah; dan/atau
- c. apabila terdapat aksi korporasi (*corporate action*), informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor U.K.I tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

K E T U J U H :

Penerbitan Keputusan ini juga dimaksudkan sebagai penetapan Saham Emiten dan Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.I tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah sampai dengan diterbitkannya kembali Daftar Efek Syariah yang baru.

K E D E L A P A N :

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-33/D.04/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Daftar Efek Syariah dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-34/D.04/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Desember 2015.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Para Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal;
3. Para Kepala Departemen pada Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal;
4. Para Direktur pada Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2015,
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL
ttd.
NURHAIDA

(BN)